



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841.05/Kep.97 - Disdik /2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SERTIFIKASI PENDIDIK
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 secara Nasional diupayakan agar dapat berjalan secara tertib, lancar dan terkendali sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Pendidik Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Pendidik Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. mengikuti sosialisasi sertifikasi di pusat dan atau provinsi;
 - b. membuat Surat Keputusan Penetapan peserta Sertifikasi;
 - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kepada guru;
 - d. mengecek kelengkapan data/berkas peserta;


- e. mengumpulkan Kelengkapan Berkas peserta sertifikasi diantaranya : formulir A1, bukti fisik yang mendukung PLPG;
- f. mengirimkan berkas PLPG ke LPMP dan LPTK penyelenggara sertifikasi yang ditunjuk pemerintah;
- g. melakukan mediasi bagi guru yang belum lulus ujian diklat pendidikan profesi;
- h. memfasilitasi guru yang tidak lulus diklat profesi untuk mengikuti ujian ulang;
- i. mempersiapkan data PTK yang akan diterbitkan SK Penyaluran Tunjangan Profesi Guru jenjang PAUD, SD, SMP dan Pengawas;
- j. melaksanakan Validasi data PTK yang akan menerima Tunjangan Profesi Guru jenjang PAUD, SD, SMP dan Pengawas;
- k. melaksanakan proses penyaluran dana tunjangan profesi Guru PNSD PAUD, SD, SMP dan Pengawas;
- l. mengkoordinasikan pelaporan secara *offline* dan *online* melalui aplikasi SIM Pembayaran terkait penyaluran dan Tunjangan Profesi Guru PNSD PAUD, SD, SMP dan Pengawas;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini Dibebebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 841.05/Kep.97 - Disdik/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SERTIFIKASI PENDIDIK TAHUN
ANGGARAN 2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SERTIFIKASI PENDIDIK
TAHUN ANGGARAN 2019**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan.
II. Ketua : Sekretaris pada Dinas Pendidikan.
III. Wakil Ketua : Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan.
IV. Sekretaris : Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
V. Anggota :
1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan.
2. Kepala Bidang Pendas pada Dinas Pendidikan.
3. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
4. Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM.
5. Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan TK dan SD pada Bidang GTK
6. Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP pada Bidang GTK
7. Kasi PAUD pada Bidang PAUD Dikmas
8. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan.
9. Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan.
10. Kasi Penatausahaan BKAD Kab.Purwakarta
11. Kasubbid Penetapan Anggaran
12. Kasubbid Jabatan Fungsional BKPSDM
13. Pengadministrasian SKPP Gaji Pegawai pada BKAD.
14. Pelaksana pada Bidang GTK Dinas Pendidikan.
15. Pelaksana Subbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan.
16. Pelaksana pada Subbag Keuangan Dinas Pendidikan.
17. Pelaksana Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan.

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA